

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta mempelajari bahan-bahan sekunder berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan literatur-literatur berupa buku-buku yang ada dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang kajian atau kenyataan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, baik dengan wawancara secara langsung, responden, maupun dengan observasi ke lapangan secara langsung.

#### **3.2 Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan perilaku terapan dari ketentuan terhadap peristiwa hukum, yang data-datanya diperoleh dari studi lapangan di lokasi penelitian, yaitu berupa keterangan langsung dari Guru Agama SDN 2 Talang dan staf Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Bandar Lampung yang

dipilih untuk menjadi sumber penelitian yaitu Dra. Farida Anwar selaku Pranata Humas Kementerian Agama Kota Bandar Lampung beserta Ahmad Sukanto, S.Sos. selaku pegawai seksi Mapenda Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.<sup>1</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa sumber yang berupa bahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dimana data sekunder bersifat sebagai penunjang untuk kelengkapan data primer.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki, yang dapat diklasifikasikan seperti di atas. Oleh karena itu, di dalam metodologi pengumpulan data, akan didasarkan pada klasifikasi tipe data tersebut, dengan catatan bahwa tidak akan dijelaskan mengenai data simulasi.<sup>2</sup> Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dilakukan melalui suatu penelitian yang saksama, yaitu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, hlm 51.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 165.

#### a. Data Sekunder

Data yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang dianggap menunjang dan mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yakni terdiri dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlakunya mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- 7) Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer.

Bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia, jurnal ilmiah dan internet.

#### b. Data Primer

Sesuai dengan pendekatan masalah diatas, maka dapat ditentukan sumber data yang diperoleh dari penelitian langsung pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung atau studi lapangan, dimana data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Guru Agama beserta staf Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.<sup>3</sup>

### 3.4 Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari metode tersebut, kemudian dikumpulkan untuk kemudian diolah dengan menggunakan tahap-tahap, yaitu :

- 1) seleksi data, yaitu mengidentifikasi data yang telah terkumpul apakah data lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan;

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 86.

- 2) klasifikasi data, yaitu penempatan data ditetapkan sesuai dengan bidang atau pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan mudah dalam menganalisisnya; dan
- 3) sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, hal yang dilakukan adalah analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terartur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan yaitu dengan mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis. Kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan tentang pokok bahasan.